



PUTUSAN

Nomor 43 / PDT / 2015 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara antara :

RADIANSYAH Bin RAMLI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ampera Laut Dusun Melati Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Nalayan adalah salah satu diantara ahli waris Kambek Binti LA DARISE dan Almarhum SYRIFAH Binti LA DARISE yaitu : 1. M. TAHIR Bin BAKRI, 2. NAISA Binti BAKRI, 3. M. NOR Bin H. ABUSAMAH, 4. USMAN Bin H. ABUSAMAH 5. ISMAIL Bin H. ABUSAMAH, 6. SYAMSUDDIN Bin H. ABUSAMAH, 7. JULHAIRIYAH Binti ABUSAMAH, 8. SADDA Binti RAMLI 9. HAMIDAH Binti RAMLI, 10. JUBAIDAH Binti RAMLI, 11. HAMDAN Bin RAMLI, 12. JAHARA Binti RAMLI 13. M. SEGON Bin ISMAIL, 14. MENOT Binti JEMADI, 15. GUNUNG Binti JEMADI, 16. UPEK Binti JEMADI, 17. MESI Binti JEMADI 18. NIRWANA Binti JEMADI, 19. MAIMUNA Binti JEMADI, 20. MISA Binti JERMADI 21. MUHAMMAD Bin M. ARSYAD 22. ARBAIN Bin M. ARSYAD, 23. RAHMAN Bin M. ARSYAD 24. ABDULLAH Bin M ARSYAD, 25. HASNA Binti M. ARSYAD, 26. NAJIFAH Binti H. ABDUL HAMID, 27. FARIDA Binti H. ABDUL HAMID, 28. SAHARA Binti H. ABDUL HAMID, 29. NURSIHAH Binti H. ABDUL HAMID, 30. ANWAR Bin H. ABDUL HAMID, 31. M. FAUZI Bin H. ABDUL HAMID, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Halaman 1 dari 7 halaman perkara nomor 43/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang bernama H. ABDULLAH IDJAM, SH, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di jalan Parit H. Husin II Balimas 3 No. BB.18 Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014 Nomor 012/SK/ADP/AI/PDT/08/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register Nomor 117/SK/PDT/2014/PN.Mpw tanggal 21 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. **H. MOCHTAR Bin ABU**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan : Tani adalah Ahli waris dari Almarhum HJ. HSIDAH, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **TITIN Binti A. HAMID**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan : Rumah Tangga merupakan Ahli waris dari Almarhum HJ. HASIDAH, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **BASIAH ABU**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan : Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **H. ABUSTAN Bin AMBOANA**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, Pekerjaan : Tani, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **ANI Binti H. ABUSTAN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan : Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula sebagai **TERGUGAT V**;

6. **YUM Bin H. MOCHTAR**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **NIA Binti H. ABUSTAN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan : Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **AMIR Bin IDRIS**, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal : di Jalan Paal 7 Kelurahan Paal IX Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **Kepala Kantor Pertanahan KABUPATEN KUBU RAYA**, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No 4-5 kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Juli 2015 Nomor 43/PDT/2015/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 3 dari 7 halaman perkara nomor 43/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 38/PDT.G/2014/PN Mpw. tanggal 13 April 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum nenek Penggugat yang bernama KAMBEK Binti LA DARISE dan Almarhum nenek Penggugat yang bernama SYARIFAH Binti LA DARISE;
- Menyatakan ahli waris dari almarhum KAMBEK LA DARISE dan almarhum SYARIFAH Binti LA DARISE adalah 1. M.TAHIR bin BAKRI, 2. NAISA binti BAKRI, 3. M. NOR Bin H. ABUSA, 4. USMAN Bin H. ABUSAMAH, 5. ISMAIL bin H. ABUSAMAH, 6. SYAMSUDDIN Bin H. ABUSAMAH, 7. JULHAIRIYAH Binti H. ABUSAMAH, 8. SADDA Binti RAMLI, 9. HAMIDAH Binti RAMLI, 10. JUBAIDAH Binti RAMLI, 11. HAMDAN Bin RAMLI, 12. JAHARA Binti RAMLI, 13. RADIANSYAH Bin RAMLI, 14. M. SEGON Bin ISMAIL, 15. MENOT Binti JEMADI, 16. GUNUNG Binti JEMADI, 17. UPEK Binti JEMADI, 18. MESI Bin JEMADI, 19. NIRWANA Binti JEMADI, 20. MAIMUNA Binti JEMADI, 21. MISA Binti JEMADI, 22. MUHAMMAD Bin M. ARSYAD, 23. ARBAIN Bin. M. ARSYAD, 24. RAHMAN Bin M. ARSYAD, 25. ABDULLAH Bin M. ARSYAD, 26. HASNA Binti M. ARSYAD, 27. NAJIFAH Binti H. ABDUL HAMID, 28. FARIDA Binti H. ABDUL HAMID, 29. SAHARA Binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID, 30. NURSIHAH Binti H. ABDUL HAMID, 31. ANWAR Bin H. ABDUL HAMID, 32. M. FAUZI Bin H. ABDUL HAMID ;

- Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.399.000,- (Empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 38/PDT.G/2014/PN Mpw. tanggal 13 April 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding I s/d Terbanding VIII semula Tergugat I s/d Tergugat VIII tanggal 23 April 2015 serta Terbanding IX semula Tergugat IX tanggal 23 April 2015 ;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Mei 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 7 Mei 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I s/d Terbanding VIII semula Tergugat I s/d Tergugat VIII tanggal 12 Mei 2015 serta Terbanding IX semula Tergugat IX tanggal 11 Mei 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I s/d Terbanding VIII semula Tergugat I s/d Tergugat VIII tanggal 4 Juni 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Juni 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2015 dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX tanggal 8 Juni 2015 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Mpw. masing-masing tanggal 15 Juni 2015, tanggal 5 Juni 2015 dan tanggal 4 Juni 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Jurusita pada Pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman perkara nomor 43/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri mempawah, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I s/d Terbanding VIII semula Tergugat I s/d Tergugat VIII serta Terbanding IX semula Tergugat IX untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari dihitung sejak diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 38/PDT.G/2014/PN Mpw. tanggal 13 April 2015, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Mei 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I s/d Terbanding VIII semula Tergugat I s/d Tergugat VIII tertanggal 4 Juni 2015, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sedangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I s/d Terbanding VIII semula Tergugat I s/d Tergugat VIII hanya bersifat pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, untuk memutus perkara ini pada Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 38/PDT.G/2014/PN Mpw. tanggal 13 April 2015, dapat dipertahankan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan KUHPerdara, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 38/PDT.G/2014/PN Mpw. tanggal 13 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **14 September 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri : **Suharjono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marchellus Muhartono, S.H.** dan **Soedibijo Prawiro, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** oleh Hakim Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu **Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Suharjono, S.H.,M.H.

Ttd

Soedibijo Prawiro, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman perkara nomor 43/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dr. H.M.Juliadi Rajali, S.H.,S.Ip.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materi	-----	Rp.	6.000,-
- Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan	-----	Rp.	139.000,-
Jumlah	-----	=	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)